



## WALIKOTA SURAKARTA

### PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta, maka perlu menyertakan tanah Hak Pakai Nomor 43 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta sebagai modal dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 14);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperkuat struktur modal Perusahaan Daerah.

(2) Tujuan . . .

- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja dan pengembangan Perusahaan Daerah di bidang konservasi fauna dan flora, edukasi, sosial budaya, rekreasi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### BAB III BENTUK DAN NILAI PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Tanah Hak Pakai Nomor 43 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta seluas 139.100 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh sembilan ribu seratus meter persegi), dengan nilai taksir pada tahun 2013 sebesar Rp. 222.560.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).

### BAB IV TATA CARA, PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL

#### Bagian Kesatu Tata Cara

#### Pasal 4

- (1) Tata cara penyerahan penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah melalui serah terima barang kepada Direktur Utama Perusahaan Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- (2) Penatausahaan penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Penggunaan

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk kegiatan/usaha yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlangsung.
- (2) Pelaksanaan penggunaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah selain tersebut pada ayat (1) dilakukan setelah rencana kegiatan penyertaan modal dan analisis kelayakannya mendapat persetujuan Walikota.

Bagian . . .

Bagian Ketiga  
Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Direksi Perusahaan mengamankan, memelihara, mengelola dan mengawasi aset beserta sertifikat tanah dan bukti kepemilikan lainnya.
- (2) Direksi Perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan barang milik daerah yang dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal **23 Desember 2013**

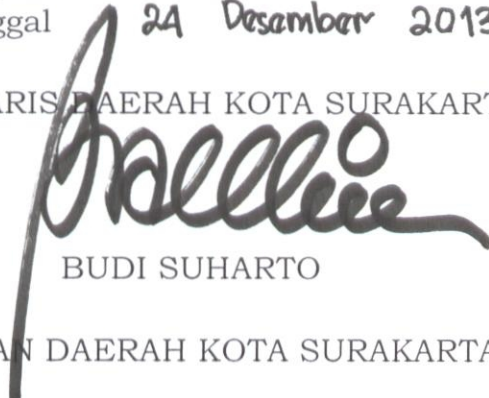
WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal **24 Desember 2013**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA



BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN **2013** NOMOR **13**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR **12** TAHUN **2013**  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH TAMAN SATWA TARU JURUG SURAKARTA

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalihkan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan kinerja Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah, maka Pemerintah Kota Surakarta perlu menambah penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta berupa tanah Hak Pakai Nomor 43 Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Taman Satwa Taru Jurug Surakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5 . . .

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR **24**